



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU  
**KEJAKSAAN NEGERI AMBON**

Jl. Rijali No.9 (Belakang Soya), Kota Ambon, Maluku  
Telp. (0911) 352483. Kode Pos. 97123 Email: [kejari.ambon@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.ambon@kejaksaan.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON**

**NOMOR : KEP- 986A/Q.1.10/Cr.3/05/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI AMBON**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI AMBON TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Ambon;
  2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Ambon disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon

Pada tanggal : 06 Mei 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON**



**ADHRYANSAH, S.H., M.H.**

**Jaksa Utama Pratama NIP. 19740104 199903 1 005**

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
7. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Ambon  
Nomor : KEP- 986A/Q.1.10/Cr.3/05/2024  
Tanggal : 06 Mei 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ADHRYANSAH, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama. Nip.19740104 199903 1 005	Kepala Kejaksaan Negeri Ambon	Ketua
2.	ABDUL HALIM TOMU, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 19680929 199103 1 001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	ALI TOATUBUN, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19730408 200012 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	HUBERTUS TANATE, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19810827 200712 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	DEMIANUS E PALAPIA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19840623 200312 1 003	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	FERNANDO E.F. PARTAHI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19851223 200812 1 002	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	ALFRETS R.I. TALOMPO, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19800815 200712 1 001	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	NELVIA LUSIE LEINUSSA, S.H. Madya Wira TU / (III/c) Nip. 198104292002122003	Kepala Urusan Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Anggota

Ditetapkan di: Ambon  
Pada tanggal : 06 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON



**ADHRYANSAH, S.H., M.H.**  
**Jaksa Utama Pratama NIP. 19740104 199903 1 005**

